

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
PROTEKSI PRIMA BERKAH

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah ("**Manulife Syariah Indonesia**") sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Berkah merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (*endowment*) syariah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia yang menyediakan Manfaat Pembayaran Tunai dan proteksi jiwa di saat yang bersamaan. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Berkah** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk **Proteksi Prima Berkah** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Berkah** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan Tenaga Pemasar Manulife Syariah Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Pengelola	Manulife Syariah Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Berkah
Jenis Produk Asuransi	Asuransi jiwa dwiguna (<i>endowment</i>) syariah
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Berkah merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (<i>endowment</i>) syariah yang menyediakan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Pembayaran Tunai, serta Manfaat Meninggal Dunia Tambahan.
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Manulife Syariah Indonesia.
Peserta	Perorangan yang atas jiwa diadakan perjanjian asuransi berdasarkan program Asuransi Jiwa Syariah yang dikelola oleh Manulife Syariah Indonesia.
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Peserta.
Usia Masuk	Peserta Minimum: 18 (delapan belas) tahun Maksimum: 60 (enam puluh) tahun

DATA RINGKAS																
	Pemegang Polis Minimum: 18 (delapan belas) tahun															
Metode <i>Underwriting</i>	<i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) dengan pernyataan kesehatan															
Masa Pembayaran Kontribusi	8 (delapan) tahun															
Mode Pembayaran Kontribusi	Bulanan															
Mata Uang	Rupiah (IDR)															
Kontribusi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis setiap bulannya melalui Pengelola untuk ikut serta dalam program Asuransi Jiwa Syariah. Minimum Kontribusi: Rp. 300.000,00 (Bulanan) Maksimum Kontribusi: Sesuai dengan ketentuan <i>underwriting</i>															
Alokasi Kontribusi	<table><tr><th>Tahun Polis ke-</th><th><i>Tabarru'</i></th><th><i>Tanahud</i></th><th><i>Ujrah (Fee)</i></th></tr><tr><td>1</td><td>14%</td><td>10%</td><td>76%</td></tr><tr><td>2-8</td><td>8%</td><td>57%</td><td>35%</td></tr></table>	Tahun Polis ke-	<i>Tabarru'</i>	<i>Tanahud</i>	<i>Ujrah (Fee)</i>	1	14%	10%	76%	2-8	8%	57%	35%			
Tahun Polis ke-	<i>Tabarru'</i>	<i>Tanahud</i>	<i>Ujrah (Fee)</i>													
1	14%	10%	76%													
2-8	8%	57%	35%													
Manfaat Asuransi	Manfaat yang akan diberikan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat Yang Ditunjuk apabila syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Polis telah dipenuhi. Detail manfaat adalah sebagaimana tercantum pada bagian Manfaat Asuransi. Minimum: 11x Kontribusi tahunan															
Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i>	Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> ditambah <i>recovery</i> klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Dalam hal terjadi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> maka 60% (enam puluh persen) dari Surplus <i>Underwriting</i> akan dikembalikan ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> , 30% (tiga puluh persen) didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak, dan 10% (sepuluh persen) didistribusikan kepada Pengelola.															
Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i>	Selisih lebih total Kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana <i>Tanahud</i> setelah ditambah <i>recovery</i> klaim dari reasuradur dikurangi Kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Dalam hal terjadi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i> , maka 100% (seratus persen) dari Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tanahud</i> akan dikembalikan ke dalam Dana <i>Tanahud</i> .															
Pengembalian Dana <i>Tanahud</i>	Pengembalian Kontribusi yang akan dibebankan atas Dana <i>Tanahud</i> apabila Pemegang Polis mengajukan pengakhiran Polis.															

DATA RINGKAS

Akhir Masa Asuransi

Tanggal berakhirnya perlindungan Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis ini adalah pada akhir tahun Polis ke-25 (dua puluh lima).

MANFAAT ASURANSI

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila selama Masa Asuransi:

- a. Peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh Kecelakaan dalam waktu 1 (satu) tahun Polis pertama; atau
- b. Peserta meninggal dunia karena sebab apapun dalam jangka waktu tahun Polis ke-2 (kedua) hingga akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar 11 (sebelas) kali Kontribusi tahunan, sepanjang seluruh persyaratan dalam ketentuan Polis telah terpenuhi. Dalam hal Peserta meninggal dunia selain disebabkan karena Kecelakaan dalam periode 1 (satu) tahun Polis pertama, maka tidak ada Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan berdasarkan ketentuan Polis.

Apabila Peserta meninggal dunia maka Polis menjadi berakhir, terlepas dari Manfaat Meninggal Dunia dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk berdasarkan ketentuan Polis.

2. Manfaat Pembayaran Tunai

Apabila Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif hingga:

- a. Akhir tahun Polis ke-8 (kedelapan), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai kepada Pemegang Polis sejumlah 1 (satu) kali Kontribusi tahunan; dan
- b. Akhir tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai kepada Pemegang Polis sejumlah 10 (sepuluh) kali Kontribusi tahunan.

Apabila Pengelola telah membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai dan setelahnya diketahui oleh Pengelola bahwa Peserta sudah meninggal dunia sebelum waktu yang disebutkan di atas atau Polis sudah dalam keadaan tidak aktif sebelum waktu yang disebutkan di atas, maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan Manfaat Pembayaran Tunai yang sudah dibayarkan oleh Pengelola tersebut. Pengelola berhak untuk melakukan pengecekan dan menguji kebenaran Polis/investigasi terkait hal ini terlepas dari Ketentuan Tidak Dapat Disanggah.

3. Manfaat Meninggal Dunia Tambahan

Pengelola memberikan manfaat tambahan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk dalam bentuk Manfaat Meninggal Dunia Tambahan dan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk sebesar 3 (tiga) kali Kontribusi tahunan apabila Peserta meninggal dunia dalam periode tahun Polis ke-19 (kesembilan belas) sampai dengan Akhir Masa Asuransi.

Apabila Peserta meninggal dunia maka Polis menjadi berakhir, terlepas dari Manfaat Meninggal Dunia Tambahan dapat dibayarkan atau tidak dapat dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk berdasarkan ketentuan Polis.

AKAD	
Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
Akad <i>Tabarru'</i>	Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
Akad <i>Wakalah Bil Ujah</i> (Perjanjian Kuasa Pengelolaan dengan <i>Ujah</i> (fee))	Akad <i>Tijarah</i> yang memberikan kuasa kepada Manulife Syariah Indonesia sebagai wakil Pemegang Polis dan/atau Peserta untuk mengelola Dana <i>Tabarru'</i> dan/atau Dana <i>Tanahud</i> Pemegang Polis dan/atau Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujah</i> (fee).
Akad Hibah <i>Tanahud</i>	Akad hibah sejumlah dana dari Pemegang Polis dan/atau Peserta kepada kumpulan Pemegang Polis dan/atau Peserta secara kolektif untuk membentuk Dana <i>Tanahud</i> .

RISIKO - RISIKO
• Risiko Operasional Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal. • Risiko Kredit dan Likuiditas Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Pengelola membayar kewajiban terhadap nasabahnya. • Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Kontribusi yang telah dibayarkan dan asuransi akan berakhir. • Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik Risiko yang berkaitan pada perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, kebijakan hukum, serta peraturan pemerintah terkait dengan dunia investasi dan usaha yang dilakukan di dalam maupun luar negeri. • Risiko Pengecualian Risiko yang berkaitan dengan Pengecualian yang tercantum pada Ketentuan Polis yang oleh karenanya Pengelola tidak dapat membayarkan Manfaat Asuransi.

PENGECUALIAN
Program Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia disebabkan oleh keadaan-keadaan sebagai berikut: - Akibat tindakan bunuh diri; - Peserta sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; - Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; - Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi Jiwa Syariah; - Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak; - Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; - Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya; atau - Meninggal selain disebabkan karena Kecelakaan dalam periode 1 (satu) tahun Polis sejak Tanggal Penerbitan Polis.

PENGECUALIAN

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian di atas, program Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan ketentuan Polis tidak berlaku apabila Peserta meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan, dimana Kecelakaan tersebut terjadi karena:

- a. Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Berlakunya Polis;
- b. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan;
- c. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya;
- d. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi; atau
- e. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan:

Detail lengkap klausul Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah	Calon Pemegang Polis dan/atau Peserta akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal ("RIPLAY Personal") dari Tenaga Pemasar. Setelah RIPLAY Personal disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen sebagai berikut: 1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta, serta Tenaga Pemasar; 2. Fotokopi identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Peserta) dan calon Peserta; 3. RIPLAY Personal yang sudah ditanda tangani; 4. Bukti transfer pembayaran Kontribusi yang dilengkapi dengan nomor Polis; dan 5. Dokumen pendukung lainnya (jika dibutuhkan). Setelah dokumen lengkap, selanjutnya calon Pemegang Polis dan/atau Peserta akan melalui proses seleksi risiko.
Pembayaran Kontribusi	Kontribusi dapat dibayar secara bulanan. Pembayaran Kontribusi diakui pada saat Kontribusi diterima di rekening Pengelola.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Kontribusi wajib dibayar dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi tidak dibayar setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut, maka Polis akan berakhir.
Periode Untuk Mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>)	1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>free look period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan ketentuan Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Pengelola sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari ketentuan Polis. 4. Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Pengelola sebagaimana yang disebutkan dalam poin 2 di

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
	atas, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya yang berhubungan dengan produksi, dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). b. Pengembalian Kontribusi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a di atas, akan dilakukan oleh Pengelola dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Pengelola. 5. Polis yang dibatalkan sesuai dengan poin 4 huruf a di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk memiliki Asuransi Proteksi Prima Berkah, maka Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Asuransi sebagaimana yang ditentukan oleh Pengelola
Pengajuan Klaim	Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Peserta meninggal dunia.
Kelengkapan Dokumen Klaim	Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Syariah Indonesia untuk menerima Manfaat Asuransi: Untuk klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Tambahan: 1. Polis; 2. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Pengelola; 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Peserta yang menjelaskan sebab-sebab kematian Peserta. Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan, maka keterangan Dokter harus menjelaskan hubungan sebab akibat antara peristiwa Kecelakaan dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh Peserta yang menyebabkan Peserta meninggal dunia; 4. Akta kematian dan/atau surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang; 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Peserta meninggal dunia akibat kecelakaan atau hal tidak wajar; 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan 7. Fotokopi identitas Peserta dan Penerima Manfaat Yang Ditunjuk, yang masih berlaku.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Asuransi oleh Manulife Syariah Indonesia dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Syariah Indonesia serta apabila dokumen yang dipersyaratkan telah secara lengkap diterima oleh Manulife Syariah Indonesia dan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran/investigasi.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, <i>Ujrah (fee)</i> , dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Pengelola paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.
Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	a. Pengajuan Secara Lisan Pengajuan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Syariah Indonesia ke alamat <i>Customer Service</i> sebagaimana tersebut di bawah atau alamat lain yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia (dalam hal terjadi perubahan). Pengelola akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Pengelola. b. Pengajuan Secara Tertulis Pengajuan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Syariah Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana tersebut di bawah atau alamat lain sebagaimana yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Syariah Indonesia (dalam hal

PERSYARATAN DAN TATA CARA

terjadi perubahan). Pengelola akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Pengelola.

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, North Tower - Lantai GF
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930
Telp : (021) 2555 7777
Email : customersyariah@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, Kontribusi *Tabarru'*, Kontribusi *Tanahud*, dan *Ujrah (fee)* termasuk komisi Tenaga Pemasar dan biaya pemasaran (jika ada).

ILUSTRASI

Pemegang Polis : Andy
Peserta : Andy
Usia Masuk Peserta : 40 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi: 8 tahun
Kontribusi per bulan : Rp1.000.000,00
Kontribusi tahunan : Rp12.000.000,00

Berikut adalah rincian Manfaat Asuransi yang diperoleh Bapak Andy dengan masing-masing kondisi sebagai berikut:

- 1. Bapak Andy meninggal dunia karena kecelakaan dalam Tahun Polis ke-1 (kesatu)**
Apabila Bapak Andy meninggal dunia karena kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00.
- 2. Bapak Andy meninggal dunia selain karena kecelakaan dalam Tahun Polis ke-1 (kesatu)**
Apabila Bapak Andy meninggal dunia selain karena kecelakaan pada Tahun Polis ke-1 (kesatu), maka Pengelola tidak memiliki kewajiban membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada Bapak Andy.
- 3. Bapak Andy meninggal dunia Tahun Polis ke-3 (ketiga)**
Apabila Bapak Andy meninggal dunia karena sebab apapun pada Tahun Polis ke-3 (ketiga), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00
- 4. Bapak Andy meninggal dunia pada Tahun Polis ke-10 (kesepuluh)**
Apabila Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-10 (kesepuluh), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - a. Pada akhir Tahun Polis ke-8 (kedelapan), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp12.000.000,00;
 - b. Pada Tahun Polis ke-10 (sepuluh), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp132.000.000,00.
- 5. Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-20 (kedua puluh).**
Apabila Bapak Andy meninggal pada Tahun Polis ke-20 (kedua puluh), maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:
 - a. Pada akhir Tahun Polis ke-8 (kedelapan), Pengelola membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp12.000.000,00;
 - b. Pada akhir Tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), Pengelola membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp120.000.000,00;
 - c. Pada Tahun Polis ke-20 (kedua puluh), Pengelola membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Tambahan sebesar Rp36.000.000,00.

ILUSTRASI

6. Bapak Andy hidup hingga Akhir Masa Asuransi.

Apabila Bapak Andy hidup hingga Akhir Masa Asuransi, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

- a. Pada akhir Tahun Polis ke-8 (kedelapan), Pengelola membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp.12.000.000,00;
- b. Pada akhir Tahun Polis ke-18 (kedelapan belas), Pengelola membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai sebesar Rp.120.000.000,00.

Apabila Bapak Andy melakukan pengajuan pembatalan Polis dalam Masa Asuransi, maka nilai Pengembalian Dana *Tanahud* yang didapatkan Bapak Andy adalah sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis ke-	Nilai Pengembalian Dana <i>Tanahud</i>
1	0
2	0
3	Rp1.440.000,00
4	Rp2.880.000,00
5	Rp4.200.000,00
6	Rp6.480.000,00
7	Rp8.400.000,00
8	Rp12.000.000,00
9	Rp9.600.000,00
10	Rp19.200.000,00
11	Rp28.800.000,00
12	Rp38.400.000,00
13	Rp48.000.000,00
14	Rp67.200.000,00
15	Rp67.200.000,00
16	Rp67.200.000,00
17	Rp67.200.000,00
18	Rp120.000.000,00

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

CATATAN

- Penjualan produk Proteksi Prima Berkah hanya dapat dilakukan oleh petugas bank yang telah memiliki sertifikasi keagenan yang masih berlaku.
- Produk Proteksi Prima Berkah ini hanya tersedia untuk nasabah yang berstatus Warga Negara Indonesia dan bukan wajib pajak yurisdiksi di luar wajib pajak Indonesia.
- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum ("RIPLAY Umum") ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum, serta penjelasan yang disampaikan Tenaga Pemasar.
- Manulife Syariah Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Syariah Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Syariah Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Syariah Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Syariah Indonesia berhak untuk membatalkan Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/manulifesyariah dan Ketentuan Polis.
- RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah yang diterbitkan oleh Manulife Syariah Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah, maka yang akan berlaku adalah Ketentuan Polis Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah.
- Produk Asuransi Jiwa Syariah Proteksi Prima Berkah telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah atas kesesuaian produk ini dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Manulife Syariah Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Manulife Syariah Indonesia memberikan komisi kepada Bank Danamon dalam rangka pemasaran produk asuransi Proteksi Prima Berkah.